
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RAI KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

Oleh

Elisabeth Widyawati Palus¹, Nikson Tameno², Aldarine Molidya³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: elisabethpalus2003@gmail.com

Article History:

Received: 25-04-2025

Revised: 01-05-2025

Accepted: 28-05-2025

Keywords:

Good Governance,
Pembangunan Infrastruktur,
Desa, Partisipasi
Masyarakat, Transparansi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis Creswell dan bantuan aplikasi NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan prinsip good governance hanya tujuh yang sudah diterapkan, antara lain: prinsip aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis. Sedangkan prinsip yang belum optimal diterapkan yaitu prinsip partisipasi dan transparansi. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan good governance di Desa Rai belum sepenuhnya ideal, meskipun sebagian besar prinsip telah diimplementasikan dengan cukup baik.

PENDAHULUAN

Keterbatasan infrastruktur menjadi masalah lama yang dihadapi oleh perdesaan terutama dalam pembangunan perdesaan. Masalah ketertinggalan infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia sendiri paling relatif banyak terdapat di pedesaan, khususnya desa terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini. Ketertinggalan pembangunan berbagai infrastruktur di perdesaan mengakibatkan keterbatasan masyarakat desa dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Watung et al., 2021). Infrastruktur desa yang belum memadai menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan perekonomian. Dalam situasi ini, pembangunan infrastruktur di desa diperlukan sebagai pergeseran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa hal. Pemerintah desa yang memiliki kewenangan cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang ada saat ini (Fahira et al., 2023).

Penegakan prinsip *good governance* pada saat ini belum bisa diterapkan sebagai mana mestinya. *Good governance* merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari para penerima amanah kepada pemberi amanah belum memuaskan bilamana kesadaran tentang bagaimana pentingnya menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance* dan kebutuhan bagi penyelenggara negara maka korupsi, nepotisme dan penyimpangan-penyimpangan lainnya dapat diminimalisir. Sejalan dengan prinsip di atas pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun dalam hasilnya semua unsur dalam pemerintah dapat bergerak secara sinergis tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintah juga bisa dikatakan baik apabila pembangunannya dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil maksimal (Nurhidayat, 2023).

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik *good governance* merupakan tanggungjawab dari setiap lembaga pemerintah agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang dapat terlaksana dengan penuh tanggungjawab agar terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan dalam mengelola lembaganya sesuai dengan asas otonomi dengan harapan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal seperti pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, pengertian tersebut termuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa maka diperlukannya anggaran yang berasal dari keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berperan penting dalam mencatat sumber daya keuangan desa tersebut. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, banyak desa di Indonesia sekarang menggunakan APBDes untuk kemajuan desa, seperti yang terjadi di Desa Rai Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

Pada Tahun 2022-2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rai memberikan gambaran yang jelas tentang alokasi dana untuk berbagai bidang pembangunan desa, termasuk infrastruktur. Bahwa belanja desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan mengalami peningkatan signifikan dari Rp184.937.000 pada tahun 2022 menjadi Rp688.833.750 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Desa Rai dalam mendukung pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya prinsip akuntabilitas, di mana alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data 2022-2024, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran

setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan usaha tani, jalan desa, saluran irigasi, serta proyek-proyek fisik lainnya di lingkungan pendidikan dan pemukiman. Namun, meskipun terdapat alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek setiap tahunnya, hasil observasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realisasi pembangunan dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Masyarakat tidak mengetahui informasi detail mengenai proyek-proyek pembangunan tersebut, termasuk yang tercantum dalam tabel. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya publikasi melalui media sosial atau website. Padahal, keterbukaan informasi atau transparansi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui alokasi dana, jenis kegiatan, dan pelaksana proyek. Kemudian dalam aspek partisipasi, wawancara dengan Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, meskipun pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pembangunan jalan usaha tani dan jalan desa, permasalahan infrastruktur jalan yang rusak parah selama tujuh tahun belum terselesaikan, karena masih banyak jalan rusak belum diperbaiki. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Rai masih belum efektif dan adanya pembangunan infrastruktur yang belum merata. Jika kondisi infrastruktur seperti ini, membuat sarana dan prasarana untuk masyarakat desa belum terpenuhi dan kegiatan masyarakat desa menjadi terhambat.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur desa penting untuk diterapkan di Desa Rai, agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Penting untuk menjaga peningkatan infrastruktur desa agar dapat mendukung kegiatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang terjamin. Pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan mengacu pada melakukannya dengan tetap memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Upaya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, pembangunan infrastruktur desa terutama dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah desa (Pakelo et al., 2023).

Penelitian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur desa telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian oleh Baihaq (2022) konsep *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa (studi kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan) menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Ngroto dilihat dari sudut pandang *good governance* sudah cukup baik, prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pembangunan yang terlaksana sudah cukup baik, dilihat dari pengalokasian dana sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penyediaan infrastruktur yang layak, walaupun terkesan kurang partisipatif tetapi pemerintah desa sudah memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Koswara, dkk (2023) juga melakukan penelitian prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur menunjukkan hasil bahwa dalam melaksanakan pembangunan masih terpaut pada pembangunan fisik saja sehingga pemberdayaan masyarakat yang ada masih tertinggal. Sedangkan dalam penerapan prinsip *good governance* di pemerintahan Desa Klagen masih terdapat banyak penyimpangan, namun yang menarik tidak ada reaksi sosial

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalgen. Penelitian ini juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih pasif.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Baihaq (2022) dan Koswara dkk. (2023), hanya fokus pada tiga prinsip *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Namun, penelitian ini akan mengembangkan cakupan dengan menggunakan sembilan prinsip *good governance* menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam (Khairudin et al., 2021) yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan *good governance* dalam pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastuktur di Desa Rai belum sepenuhnya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Rai Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dimana objek penelitian dalam penelitian ini adalah desa Rai di Kabupaten Manggarai. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rai Kabupaten Manggarai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2022) metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau memaparkan suatu obyek masalah dan bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Rai Kabupaten Manggarai. teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis data Creswell serta menggunakan alat bantu NVivo 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari oleh beberapa prinsip, diantaranya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis. Pentingnya kesadaran dari pemerintah desa akan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang memadai serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Penerapan yang baik atas prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastuktur desa tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan maupun bagi masyarakat sebagai target dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penerapan Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah diikuti sertakannya masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat diperlukan selain sebagai bentuk kebebasan berasosiasi dan berpendapat namun lebih dari itu, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah mulai diterapkan dengan melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dari adanya forum musyawarah desa, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program pembangunan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat secara luas. Aturan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek

Berdasarkan hasil wawancara, perangkat desa mengakui adanya keterlibatan aktif warga dalam musyawarah dan pengerjaan proyek infrastruktur. Temuan ini juga didukung oleh analisis menggunakan *software* NVivo 12, di mana kata-kata seperti "musyawarah", "perencanaan", "aktif", dan "terlibat" mendominasi percakapan para informan, mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keterlibatan yang nyata. Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa Rai belum sepenuhnya merata dan maksimal. Beberapa warga menyatakan belum merasa dilibatkan secara optimal, terutama dalam tahap awal perencanaan, dan informasi mengenai pembangunan terkadang baru diterima setelah keputusan ditetapkan. Selain itu, tidak semua warga mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif yaitu dalam mengikuti musyawarah desa hanya beberapa perwakilan masyarakat saja yang hadir, tidak dilibatkan seluruh masyarakat dalam proses musyawarah. Dibandingkan dengan teori partisipasi dan ketentuan dalam undang-undang tersebut, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang menyeluruh.

Hasil penelitian ini, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2021) dengan judul penelitian Konsep *Good governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Penelitian keduanya menunjukkan adanya partisipasi dalam pembangunan yang terlaksana sudah cukup baik, dilihat dari keseriusan pemerintah dalam perencanaan untuk penyediaan infrastruktur yang layak, namun masyarakat kurang berpartisipasi dalam perencanaan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Desa Rai dalam pembangunan infrastruktur dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang sudah berjalan namun masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam pemerataan kesempatan dan penguatan peran aktif seluruh warga pada tahap perencanaan pembangunan.

Penerapan Prinsip Aturan Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, dimana terdapat banyak sekali

aturan-aturan yang disahkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diatur oleh pemerintah dalam rangka menjalankan suatu pemerintah yang nantinya akan menjadi pengendali atas semua kegiatan yang dijalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Prinsip aturan hukum dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah diterapkan dengan baik, seluruh tahapan pembangunan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembangunan infrastruktur. Pada Pasal 26 ayat (4): Kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa berkomitmen untuk menaati aturan hukum serta menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pendekatan kekeluargaan dan keterlibatan tokoh adat serta tokoh masyarakat digunakan sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Analisis menggunakan *software* NVivo 12 menunjukkan bahwa kata "hukum," "sesuai," "aturan," dan "berlaku" memiliki frekuensi tinggi, yang menegaskan bahwa regulasi menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip rule of law dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana kepatuhan terhadap aturan menjadi elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintah desa telah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Rai sudah berlandaskan regulasi yang berlaku dan juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat demi menciptakan ketertiban dan keharmonisan.

Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Hal ini berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah Desa Rai sebagai lembaga sektor publik dituntut untuk transparan dalam segala proses pembangunan yang dilakukan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembangunan desa dilakukan mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya. Aturan hukum untuk prinsip transparansi termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur, secara terbuka dan transparan.

Prinsip transparansi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah diterapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Transparansi tercermin melalui pelaksanaan musyawarah desa, pemasangan papan informasi proyek, baliho APBDes, serta penyediaan media untuk memantau progres pembangunan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah

desa berusaha melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan memberikan akses terhadap informasi publik. Hasil analisis menggunakan *software* NVivo 12 memperkuat temuan tersebut dengan tingginya frekuensi kemunculan kata seperti "sudah" dan "transparan", yang menunjukkan adanya upaya keterbukaan. Namun demikian, keterbatasan masih ditemukan, terutama terkait dengan rincian anggaran pembangunan yang belum sepenuhnya dipublikasikan melalui media sosial atau situs web desa. Informasi yang diterima masyarakat umumnya bersifat umum dan disampaikan secara lisan atau melalui papan pengumuman, sehingga keterbukaan terkait alokasi dan penggunaan dana pembangunan belum sepenuhnya terwujud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rezki (2023) dengan judul penelitian Penerapan *Good governance* Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur transparansi belum maksimal dilakukan. Keterbukaan informasi publik atau transparansi pemerintah dibutuhkan agar masyarakat mudah mengakses dan informasi yang akan diakses oleh pihak yang berkepentingan harus memadai sehingga dapat dipahami dan dipantau.

Dengan demikian, meskipun penerapan transparansi telah menunjukkan kemajuan, pemerintah Desa Rai perlu meningkatkan keterbukaan informasi secara lebih rinci dan memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Penerapan Prinsip Daya Tanggap

Segala sesuatu yang direncanakan oleh suatu lembaga pemerintah harus dapat melayani semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah, pemerintah harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, memberikan panduan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Prinsip daya tanggap diwujudkan melalui fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Prinsip daya tanggap (*responsiveness*) telah diterapkan dengan baik dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Rai. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan adanya komunikasi yang aktif dan terbuka dalam merespons kebutuhan serta keluhan masyarakat. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua BPD Desa Rai yang menekankan pentingnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa untuk mengantisipasi potensi masalah di masa depan. Kepala Dusun Rai Sale juga menegaskan bahwa pemerintah desa menerima keluhan masyarakat dengan sikap terbuka, memandangnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan. Informasi dari masyarakat mendukung hal ini, dengan penilaian bahwa pemerintah desa cukup responsif, terutama terhadap saran dari tokoh masyarakat dan kelompok warga tertentu. Hasil analisis *Word Frequency Query* memperkuat temuan ini, menunjukkan kata-kata seperti "ditanggapi," "menanggapi," dan "kebutuhan" muncul dengan frekuensi tinggi, mengindikasikan bahwa pembangunan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Namun, frekuensi kemunculan kata "langsung" yang lebih rendah menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kecepatan dalam menindaklanjuti keluhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa dalam pemerintah desa cepat tanggap dalam menanggapi persoalan yang terjadi pada masyarakat.

Dengan demikian, penerapan prinsip daya tanggap sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Rai, dengan menanggapi keluhan dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip keterbukaan, koordinasi yang baik dan berdasarkan kepentingan masyarakat.

Penerapan Prinsip Berorientasi Konsensus

Dalam pemerintahan yang baik apabila sudah menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat yang berbeda beda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi atas kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembangunan infrastruktur. undang-undang ini menjamin partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, termasuk melalui musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan prinsip berorientasi konsensus dalam *good governance* telah diterapkan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan musyawarah, dimulai dari musyawarah dusun (musdus) hingga musyawarah desa (musdes), yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Masyarakat dilibatkan aktif dalam menyampaikan usulan-usulan prioritas yang disesuaikan dengan pagu anggaran desa, dengan pertimbangan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Rai bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai fasilitator dalam menyaring dan menetapkan usulan-usulan tersebut berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Tingginya frekuensi kata "musyawarah", "keputusan", "usulan", dan "kesepakatan" dalam analisis data menunjukkan bahwa mekanisme ini telah mencerminkan prinsip konsensus secara nyata, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa keputusan bersama dilaksanakan dan mengutamakan musyawarah desa.

Dengan demikian, prinsip berorientasi konsensus sudah diterapkan dalam pembangunan infrastuktur Desa Rai. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan melalui forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan mereka. Melalui prinsip *good governance* setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Prinsip keadilan dalam pembangunan infrastruktur desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip berkeadilan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah diterapkan secara nyata. Pemerintah desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para kepala dusun, berkomitmen untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa, yang terdiri dari empat dusun. Setiap tahun, anggaran pembangunan infrastruktur dibagi secara adil dan pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang dibagi secara merata terhadap empat dusun dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang paling dibutuhkan masyarakat yaitu pembangunan saluran irigasi, pembangunan rabat beton, saluran drainase dan pembangunan jalan desa. Sehingga setiap dusun memperoleh bagian pembangunan menghindari ketimpangan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Frekuensi kata dari analisis NVivo 12 seperti "merata," "seluruh," "sudah," dan "diperhatikan" dalam hasil analisis kata kunci menunjukkan bahwa upaya pemerataan tersebut tidak hanya direncanakan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memandang bulu masyarakatnya pemerintah menganggap semua itu sama saja dalam artian memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah desa menganggap semua warganya memiliki hak yang sama.

Dengan demikian, prinsip berkeadilan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah desa melakukan pemerataan anggaran dan pembangunan terhadap seluruh wilayah Desa Rai.

Efisiensi dan Efektivitas

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Proses-proses pemerintah dan lembaga harus dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada dengan seoptimal mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur. Pasal 78 ayat (1) menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas telah diterapkan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai. Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun

(musduk) dan musyawarah desa (musdes), yang bertujuan untuk menggali aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Efisiensi dalam pembangunan terlihat dari pemanfaatan sumber daya, khususnya dana desa, yang digunakan secara optimal dengan menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, seperti peningkatan status jalan, pembukaan jalan baru, dan rehabilitasi saluran irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian. Hasil analisis data menggunakan *software* NVivo 12 memperkuat temuan ini, di mana kata "kebutuhan", "sesuai", "efektif", dan "tepat" mendominasi percakapan para informan, menunjukkan fokus terhadap hasil yang relevan dan penggunaan sumber daya yang bijak. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan menandakan bahwa efektivitas pembangunan telah tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belintang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil akhirnya sudah dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Desa Rai mencerminkan pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil akhirnya.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas akan menciptakan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi juga berhak dalam menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah diterapkan dengan baik. Struktur pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dimulai dari kepala desa sebagai pengguna anggaran, dibantu oleh struktur Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) yang melibatkan sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, hingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bertugas dalam aspek teknis pembangunan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan, verifikasi, pelaksanaan hingga pelaporan, dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil analisis *Word Frequency Query* dalam NVivo 12, yang menunjukkan bahwa kata-kata seperti "bertanggung jawab," "sudah," "menjalankan," dan "pengelolaan" mendominasi dalam transkrip wawancara, mengindikasikan perhatian besar terhadap pelaksanaan tugas secara akuntabel. Dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, sebagaimana tercermin dalam pernyataan

bahwa pemerintah desa telah menjalankan pembangunan dengan baik dan bertanggung jawab, menjadi bukti nyata bahwa prinsip akuntabilitas tidak hanya diimplementasikan, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Rai telah berjalan sesuai prinsip yang diharapkan.

Hasil penelitian ini, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2021) dengan judul penelitian Konsep *Good governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan). Penelitian keduanya menunjukkan adanya prinsip akuntabilitas dalam pembangunan yang terlaksana sudah cukup baik, pertanggungjawaban yang dilakukan juga menunjukkan hal-hal yang positif dan transparan.

Visi Strategis

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Setiap kegiatan yang di rencanakan harus memiliki tujuan yang jelas bagi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan di butuhkan di masa yang akan datang, sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita-cita masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menetapkan tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip visi strategis dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai menunjukkan adanya keselarasan antara visi pemerintah desa, BPD, dan harapan masyarakat. Pemerintah Desa Rai, melalui Kaur Keuangan, menegaskan fokus jangka panjang untuk menjadikan desa tersebut sebagai lumbung pangan di tingkat kecamatan dan kabupaten, dengan strategi melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti lumbung. Visi ini menunjukkan adanya orientasi jangka panjang yang terencana untuk memperkuat ketahanan pangan desa. Sementara itu, Ketua BPD Desa Rai menyampaikan bahwa dalam menjalankan program pembangunan, mereka berupaya merealisasikan sebagian besar aspirasi masyarakat, yakni sekitar 50% hingga 70% dari total usulan yang masuk selama masa jabatan mereka. Dukungan masyarakat juga tampak melalui harapan mereka agar pembangunan berfokus pada proyek-proyek yang langsung berdampak, seperti pembangunan jalan menuju lahan pertanian. Analisis menggunakan *software* NVivo 12 menguatkan temuan ini, dengan kata-kata seperti "harapan," "rencana," "kebutuhan," dan "lumbung" yang paling sering muncul, mengindikasikan pentingnya ekspektasi, perencanaan partisipatif, pemenuhan kebutuhan nyata, dan ketahanan pangan dalam visi pembangunan Desa Rai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Kurniawan (2021) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau). Penelitian keduanya menunjukkan bahwa adanya penerapan prinsip visi strategis, yaitu menunjukkan komitmen semua pihak untuk membangun desa secara berkelanjutan.

Dengan demikian, prinsip visi strategis telah diterapkan dengan baik dalam pembangunan infrastuktur, hal tersebut ditunjukkan dari komitmen semua pihak untuk

membangun Desa Rai secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis prinsip *good governance* dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rai. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Rai. Akan tetapi, tidak semua prinsip *good governance* ini sudah diterapkan. Dari 9 prinsip *good governance* hanya 7 yang sudah diterapkan, antara lain: prinsip aturan hukum, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan visi strategis.

Sedangkan prinsip yang belum optimal diterapkan yaitu prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi ditunjukkan dari keterlibatan masyarakat yang belum maksimal yaitu dalam perencanaan melalui musyawarah. Serta prinsip transparansi ditunjukkan dari keterbatasan akses informasi publik terkait pembangunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan *good governance* di Desa Rai belum sepenuhnya ideal, meskipun sebagian besar prinsip telah diimplementasikan dengan cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifah, S. Z. (2022). Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar. *Jurnal Al Tasyri'lyyah*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33827>
- [2] Arthana, I. K. (2024). *Good Governance & Good Corporate Governance*. Deepublish.
- [3] Baihaqi, H. (2022). *KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN Publik*.
- [4] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *SAGE Publications, Inc.: Vol. Sixth Edit* (Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- [5] Dytiar, S. F. (2024). *PENGARUH PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021-2023*.
- [6] Fahira, J., Harijana, R. A., & Akbar, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 49–61. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.760>
- [7] Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>
- [8] Karso, A. J. (2022). *GOOD GOVERNANCE*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- [9] Kato, I. K., Revida, E., Faridi, A., & Damanik, D. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue July). Yayasan Kita Menulis.
- [10] Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia* (Vol. 1).
- [11] Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Danadesa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 323–330.
- [12] Nurhanipah, U., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat

- Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(1), 591–603. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i1.5815>
- [13] Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- [14] Pakelo, N. S., Saerang, I., & Tulung, J. (2023). Evaluasi Program Pembangunan Untuk Melihat Dampak Terhadap Masyarakat Di Desa Vahuta Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(02), 429–436. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48742>
- [15] Prabowo, H. (2022). Birokasi & Pelayanan Publik. In *Bandung Barat :Bimedia Pustaka Utama*. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/771/1/2>. CETAK Buku OK Borikrasi Pelayanan Publik %28BARU%29.pdf
- [16] Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau)*. 1(September).
- [17] Priyanti, E. T., Suryani, A. W., Fachrunnisa, R., Sipriyanto, A., & Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif*.
- [18] Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, M. H. N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- [19] Rezki, A. (2023). *Penerapan Good Governance Guna Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)*.
- [20] Safitri, A. D. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)*.
- [21] Sari, D. L., & Nugroho, L. E. (2020). Good Governance and Corruption: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Affairs*.
- [22] Sastrawan, N. C. & B. (2021). *Konsep Hukum Islam Dalam Menata Clean Government dan Good Government Di Indonesia*.
- [23] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- [24] Susilowati, T., & Wijayanti, W. (2020). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI POLRES SEMARANG*.
- [25] Watung, J., Rompas, W. Y., & Tampongangoy, D. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Kayuwi 1 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(107), 21–27.
- [26] Wawan. (2021). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. 103.
- [27] Yulianti, Abdul, K., & Jurana. (2023). Praktik Good Governance Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(2), 129–143. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i2.8>
- [28] Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pub. L. No. 28 (1999).

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- [29] Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- [30] Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- [31] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- [32] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
- [33] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- [34] Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pub. L. No. 6 (2020).
- [35] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat 8, (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/0e6ea930-9163-46b5-9c80-a10c3b12cd75/128~PMK.07~2022.pdf>
- [36] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60 (2014).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501>
- [37] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pub. L. No. 72 (2005).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>
- [38] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pub. L. No. 38 (2015).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015>